



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan permasalahan nasional yang serius karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bersih dari narkotika dan prekursor narkotika, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan untuk keperluan proses produksi produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung narkotika.
4. Rencana Aksi Nasional P4GN yang selanjutnya disingkat RAN P4GN adalah rencana aksi nasional yang disusun oleh pemerintah untuk melaksanakan program P4GN.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Taruna adalah mahasiswa yang terdaftar serta mengikuti pembelajaran dan pengasuhan pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7. Satuan Tugas/Relawan antinarkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengoptimalkan pelaksanaan P4GN.
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

P4GN di lingkungan Kementerian terdiri atas kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan; dan
- c. rehabilitasi.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pengembangan topik antinarkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam salah satu materi pendidikan dan pelatihan ASN Kementerian dan pendidikan kedinasan;
 - c. peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. penandatanganan pakta integritas P4GN.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. mempersyaratkan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan calon Taruna perguruan tinggi di bawah Kementerian;
 - b. melakukan tes urine secara berkala kepada:
 1. pegawai di lingkungan Kementerian di masing-masing lingkungan satuan kerjanya; dan

2. Taruna di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
- (3) Pengembangan topik antinarkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memasukkan materi mengenai P4GN pada:
 - a. pelatihan ASN Kementerian; dan
 - b. kegiatan pembinaan karakter pada perguruan tinggi di bawah Kementerian.
- (4) Peningkatan kampanye publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala di lingkungan satuan kerjanya; dan/atau
 - b. menyiapkan sarana informasi dan publikasi terkait bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Penandatanganan pakta integritas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh:
 - a. pegawai di lingkungan Kementerian di masing-masing lingkungan satuan kerjanya; dan
 - b. Taruna di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
- (6) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi alih fungsi tugas jabatan, terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib menandatangani kembali pakta integritas.
- (8) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemberantasan

Pasal 4

Kegiatan pemberantasan dalam upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka penyelamatan aset; dan
- c. melakukan kegiatan penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 6

Kegiatan rehabilitasi dalam upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SATUAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN, dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat:
 - a. unit eselon I;
 - b. perguruan tinggi di bawah Kementerian;
 - c. kantor wilayah badan pertanahan nasional; dan
 - d. kantor pertanahan.
- (3) Masing-masing tingkatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja.

Pasal 8

- (1) Satuan Tugas unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Satuan Tugas perguruan tinggi di bawah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
- (3) Satuan Tugas kantor wilayah badan pertanahan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional.
- (4) Satuan Tugas kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pertanahan.

- (5) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
- a. melakukan upaya P4GN melalui pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
 - b. menyusun RAN P4GN Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama;
 - c. melaksanakan RAN P4GN Kementerian yang telah disusun;
 - d. melakukan kerja sama P4GN dengan:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Satuan Tugas perguruan tinggi di bawah Kementerian, kantor wilayah badan pertanahan nasional, dan kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertugas:
- a. melakukan upaya P4GN melalui pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
 - b. melaksanakan RAN P4GN Kementerian yang telah disusun;
 - c. melakukan kerja sama untuk P4GN dengan:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama; dan
- e. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Satuan Tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan P4GN di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas tingkat perguruan tinggi di bawah Kementerian, kantor wilayah badan pertanahan nasional, dan kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Satuan Tugas unit eselon I.
- (2) Satuan Tugas tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk melaksanakan upaya P4GN dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

I. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pegawai pemerintah yang baik, berkomitmen, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab pada pelayanan publik, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan ini menyatakan, bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika baik di lingkungan kerja, keluarga maupun di lingkungan masyarakat serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

3. Akan melaporkan kepada atasan/pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
4. Bersedia dan sanggup tes urine narkoba sebagai jaminan integritas moral saya sebagai pegawai/Taruna*) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
5. Bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan apabila berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif narkoba dan/atau hasil evaluasi secara periodik saya terbukti melanggar pakta integritas.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Yang Menyatakan

.....

*) coret yang tidak perlu

II. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

KOP SURAT	
<p>KEPUTUSAN*) NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN**)*)</p>	
Menimbang :	<p>a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan diperlukan suatu upaya menumbuhkan kesadaran pegawai untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan*) tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan**)</p>
Mengingat :	<p>1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p>

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTINARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN**).

KESATU : Membentuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Satuan Tugas/Relawan antinarkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan**).

KEDUA : Satuan Tugas/Relawan dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama;***)
- c. melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kementerian yang telah disusun;
- d. melakukan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. badan yang menyelenggarakan urusan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama; dan
- f. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**) Tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(*Pimpinan Instansi*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Ketua Satuan Tugas/Relawan antinarkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Unit Eselon I, di Jakarta;***)
3. Ketua Satuan Tugas/Relawan antinarkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kantor Wilayah....., di ;***)

*) Pejabat yang berwenang

**) Lingkungan unit kerja satuan tugas

***) coret yang tidak perlu

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL